

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 6 TAHUN 2026, 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ngawi Tahun 2026 dalam rangka bahwa dalam rangka untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 43 tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor
17 tahun 2003; UU Nomor 1 tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun
2017; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP
Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; PKPU Nomor 17
Tahun 2012; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Ini KPU Kabupaten
Ngawi Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan
pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal
ditetapkan.

- Lampiran 8 Halaman.